



PUTUSAN

Nomor 0587/Pdt.G/2021/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT NIK: 3571025204720002, tempat tanggal lahir Kediri, 12 April 1972 (umur 49 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal Jalan Timur Rel KA No.63-A RT 001 RW 004 Kelurahan Setonopande, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx sebagai Penggugat;

melawan :

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kediri, 04 Februari 1968 (umur 53 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal Jalan Timur Rel KA No.63-A RT 001 RW 004 Kelurahan Setonopande, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memperhatikan dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 0587/Pdt.G/2021/PA.Kdr. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 0587/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 17 Juli 1995 M. bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1416 H., yang dicatat oleh KUA Kota, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, sesuai Register Akta Nikah Nomor 201/142/VII/1995, tanggal 17 Juli 1995;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedang Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang dibangun bersama yang berada di KOTA, dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama:
 - ANNISHA PITALOKA, Perempuan, umur 25 tahun;
 - NANDA FARHAN ADITYA, Laki-Laki, umur 16 tahun;
 - NAZWA HASNA MALIKA, Perempuan, umur 13 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah Ekonomi;
 - Bahwa Tergugat tidak mau mencari pekerjaan padahal kondisi ekonomi pada saat itu sedang sulit;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2020 yang disebabkan :
 - Bahwa Tergugat kurang adanya tanggung jawab sebagai seorang suami, bahkan segala keperluan rumah tangga dibantu oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat terlibat banyak hutang dan semua hutang-hutang Tergugat di tutup oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering marah-marah dihadapan Penggugat;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 0587/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisahranjangl yang hingga kini berjalan selama 1 tahun;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madya Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Achmad Yani Arifin S.Th.I., C.Me) tanggal 30 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 0587/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar
2. Benar
3. Benar
4. Tidak benar, Kalau ada perselisihan dan pertengkaran di Tahun 2016, kami sama – sama di sibukan dengan pekerjaan istri merawat anak yang masih umur 4 TH, kami berdagang di Kios penampungan sementara 3 Kios dan bisa sewa 3 Kios jadi ada 6 Kios yang kita tempati, sebab barang kita banyak, langganan banyak, tempat yang strategis untuk pendapatan sangat lumayan,
5. Tidak Benar
 - Tidak Benar, kami dan istri saling kerja sama untuk mengelola 6 kios konveksi di Pasar Penampungan sementara, sama – sama berdagang, ada sisa waktu tetap kami menjalani rutinitas kerja berjualan onderdil motor sampai sekarang.
6. Tidak Benar, kita mencukupi kebutuhan rumah tangga dan lainnya dari hasil berdagang di Toko Pasar Setonobetek, kami juga sambil jualan onderdil motor sampai sekarang.
 - Tidak benar, Hutang melibatkan istri untuk menutup perbuatan saya ini.
 - Tidak benar, Kita sama – sama sudah di sibukan dengan pekerjaan istri berdagang di Toko Konveksi dan sembako, sedang kami berjualan onderdil motor sampai sekarang.
7. Tidak benar, sejak istri bergabung di Reuni SMP YBPK (Yayasan Pendidikan Kristen) banyak sekali pengaruh terhadap rumah tangga kami, dan jarang pulang ke Rumah, kalau diajak komunikasi selalu menjawab : "Aku ingin mencari kesenangan dan kebahagiaan diluar biar aku puas dan jangan di halang – halangi, tidak peduli apa kata : suami, anak, saudara, tetangga, semua tiada guna yang penting aku senang".
8. Menanggapi duduk permasalahan gugatan diatas saya masih sayang dan tetap mempertahankan pernikahan saya tidak ingin menceraikan istri saya (PENGGUGAT) apapun perbuatan yang dilakukan istri saya di luar sana, saya tetap menerima dengan tulus ikhlas, saya sangat kasihan dengan psikologis anak dan cucu saya di masa depan, semoga istri saya sadar dan bisa kembali mendapatkan Hidayah dari ALLAH SWT, Amin, amin yaa Rabbil'aalamiin.

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 0587/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Benar
2. Benar
3. Benar
4. Anak saya yang kecil berusia 8 tahun bukan 4 tahun dan disitulah kami mulai kesulitan ekonomi. Semakin hari semakin sulit, Dia tidak begitu merasakan sebab dia hanya bisa membantu berjualan dan tidak mengelola.
 - Saya tiap hari saya mengeluh dan bertengkar masalah ekonomi yang sulit dan sampaisaya menjual motor untuk usaha dan tidak ada hasilnya.
 - Saya memintanya untuk mencari pekerjaan, tetapi selalu tidak ada pekerjaan, padahal hutang harus dibayar setiap bulannya dan kebutuhan setiap hari yang tidak sedikit.
5. Tercukupi bagaimana kalau penjualan di pasar tidak setiap hari laku, padahal kebutuhan begitu banyak dan harus membayar hutang juga, sampai gali lobang tutup lobang untuk mencukupinya dan tidak mau tau hal itu, dia hanya bisa menyalahkan saya kenapa dulu berhutang, padahal dia tidak pernah membayarnya dan saya yang bertanggung jawab sampai sekarang.
 - Hutang itu untuk modal dagang dan saya yang bertanggung jawab sampai sekarang dia memang sering melampiaskan kekesalannya pada anak-anak terutama anak laki-laki saya. Sebagai ayah tidak mengarahkan masa depannya, bisanya hanya memarahinya dan sampai sekarang tidak bertanggung jawab pada anak laki-laki saya. Soal sembako dia tidak terlibat sama sekali. Saya membuka kios sembako kecil-kecilan untuk anak laki-laki saya setelah saya sudah tidak jadi satu rumah dengannya.
6. Dia hanya bisa menyalahkan orang lain tanpa mau instropeksi diri, dia yang tidak bisa bertanggung jawab dan menjadi permasalahan kami tapi dia menyalahkan teman-teman saya sampai dia mendatangi teman-teman saya satu persatu, melarang dekat dengan saya dan menceritakan bahwa saya telah berselingkuh dengan salah satu teman saya. Apa itu suami yang baik dengan menjelek-jelekan saya dihadapan teman saya, padahal sebelumnya mereka tidak ada yang tahu kalau rumah tangga saya sedang bermasalah, justru dia yang cerita

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 0587/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



sana sini, mengadu pada saudara-saudaranya sampai saudaranya ikut-ikutan membenci dan mendiamkan saya.

7. Dengan kejadian yang seperti ini apalagi saya sudah pisah ranjang dan tidak satu rumah lagi selama 1 tahun lebih untuk menghindari banyak dosa. Saya ingin secepatnya bercerai darinya, sebab untuk kembali saya sudah tidak sanggup dan tidak tahan hidup bersamanya, sudah tidak ada kecocokan, bertemupun hanya bertengkar dan menyumpahin saya.

8. Dia itu bukan sayang pada saya tetapi dendam. Tidak ingin melepas saya dan ingin menggantung saya supaya saya tidak bisa hidup tenang dan bahagia.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengejukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap papda jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571025204720002, tanggal 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/142/VII/1995 tanggal 17 Juli 1995 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx , telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dimuka persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya meskipun telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap sebagaimana gugatan dan Tergugat menyampai kesimpulan secara lisan dalam persidangan bahwa menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa, untuk ringkasnya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Achmad Yani Arifin, S.Th.I, C.Me. namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Juli 1995, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah akibat sering terjadi pertengkaran yang puncaknya sejak bulan awal tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebageian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat telah membantah alasan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat terjadinya pisah ranjang selama 1 tahun, Tergugat membantah bahwa pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah samasekali kepada Pengugat akan tetapi Tergugat tetap

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 0587/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



memberi nafkah walaupun kurang apa yang di inginkan Penggugat dan Tergugat masih membantu Penggugat pekerjaan dirumah yakni mengurus anak-anak sekolah dan pekerjaan lainnya, Tergugat menyatakan bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat ada orang ketiga dan pernah keluar rumah tanpa izin Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Juli 1995;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 0587/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti saksi untuk memperkuat gugatannya, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dipersidang untuk menguatkan dalil dalil gugatannya sehingga menurut pasal 163 HIR gugatan Penggugat patut untuk ditolak:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Menolak gugatan Penggugat;

2.-----

Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Drs. RUSTAM sebagai Ketua Majelis, Drs. ACHMAD MUNTAFA, M.H. dan HARUN JP, S.Ag.,M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 0587/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Drs. ACHMAD MUNTAFI, M.H.

Drs. RUSTAM

HAKIM ANGGOTA

HARUN JP, S.Ag.,M.H.I

PANITERA PENGGANTI

NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	420.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	545.000,-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 0587/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)